



**NOTA KESEPAKATAN JALUR KEMITRAAN
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
DENGAN**

LOGO

.....

Nomor : ITN.....

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.**
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Bendungan Sigura - Gura No. 2
Kota Malang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Institut Teknologi Nasional Malang** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama :
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 1
Bidang Kegiatan**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam jalur kemitraan :

- 1) Praktek Kerja Industri dan kunjungan laboratorium
- 2) Nara Sumber
- 3) Penerimaan Mahasiswa Baru.

**Pasal 2
Praktek Kerja Industri dan Kunjungan Laboratorium**

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan program Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dan mengadakan kegiatan kunjungan laboratorium,
- 2) Jumlah peserta dan jadwal pelaksanaan PRAKERIN serta kunjungan laboratorium yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** akan dipertimbangkan **PIHAK PERTAMA**, dengan menyesuaikan kapasitas dan kondisi kampus.

Pasal 3
Nara Sumber

- 1) **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan permohonan Nara Sumber dalam pelatihan peningkatan kompetensi Guru dan siswa,
- 2) **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan Nara Sumber terhadap kebutuhan **PIHAK KEDUA**, dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia / Dosen.

Pasal 4
Penerimaan Mahasiswa baru Jalur Kemitraan

- 1) **PIHAK KEDUA** berperan aktif dalam penjangkaran calon mahasiswa baru ITN Malang, mulai dari tahap sosialisasi, Pendaftaran, dan seleksi mahasiswa baru.
- 2) Calon MABA hasil seleksi yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam jalur kemitraan mendapat jaminan diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** memberikan penghargaan kepada **PIHAK KEDUA** berupa 1 (satu) buah laptop, jika minimal 15 orang lulusannya menjadi mahasiswa ITN Malang, melalui jalur kemitraan.

Pasal 5
Jangka Waktu

- 1) Naskah perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai penandatanganan surat perjanjian kerjasama ini.
- 2) Setelah habis masa berlakunya Surat Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
Lain-Lain

- 1) Apabila terdapat perubahan dan pembatalan dari naskah perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- 2) Naskah perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, rangkap dua dan diberi materai yang cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat di : Malang
Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....
NIP.

Dr. Ir. Lalu Mulyadi, MT.
NIP Y. 1018700153